



## PUTUSAN

Nomor : 58 /Pid.B/2013/PN. LBJ.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>RIKARDUS HADUT alias RIKAR</b>
Tempat Lahir	:	Pungkang
Umur / tanggal lahir	:	23 Tahun / 02 April 1990
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Pungkang, Desa Pota Wangka, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat.
Agama	:	Katolik
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SD (Tidak berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013.;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013.;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014.;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2013/PN.LBJ.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 58/Pen.Pid.B/2013/PN.LBJ tanggal 31 Oktober 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pen.Pid/2013/PN.LBJ. tanggal 31 Oktober 2013 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKARDUS HADUT alias RIKAR** terbukti secara dan meyakinkan bersalah "**telah Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKARDUS HADUT alias RIKAR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor NF 125 TR dengan nomor Polisi EB 2522 BG, warna merah hitam An.Pemilik Rikardus Hadut
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor NF 125 TR dengan nomor Polisi EB 2522 BG, warna merah hitam dengan nomor STNK : 0086723 / NT /2011.An.Pemilik Rikardus Hadut
  - 1 (satu) lembar SIM.C dengan nomor : 900430470024, an.Pemilik Rikardus Hadut

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2013/PN.LBJ.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dikembalikan kepada terdakwa selaku pemilik***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa sangat menyesal dengan peristiwa yang telah terjadi dan berjanji akan lebih berhati-hati di jalan raya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **RIKARDUS HADUT alias RIKAR** pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar Jam 17.10 Wita atau setidaknya pada waktu itu, bertempat di Jalan jurusan Lembor- Ruteng tepatnya di Wae Nakeng, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo Bajo mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan, saksi **KATARINA BAMUNG** mengalami luka berat sehingga menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai petani,. Adapun kejadiannya adalah sebagai berikut :---

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Sabtu, Tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa yang berangkat dari Labuan Bajo dengan mengendarai sepeda motor Honda



Supra X 125 dengan Plat Nomor : EB 2522 BG menuju Ketang, dan dalam perjalanan sekitar Jam 15.00 Wita terdakwa sampai di Wae Nakeng, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dalam perjalanan tersebut terdakwa melihat seorang perempuan tua sedang berdiri di pinggir jalan sedang melihat ke arah atas yaitu melihat sebuah mobil yang melaju dari arah Ruteng kemudian setelah mobil tersebut lewat saksi korban langsung menyebrang jalan sambil berlari dan melihat hal tersebut terdakwa langsung berusaha untuk mengerem namun karena jaraknya sudah terlalu dekat sehingga terdakwa tidak bisa menghindarinya dan **terdakwa menabrak saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan terseret sejauh kurang lebih 2 (dua) meter kemudian saksi korban berteriak tolong-tolong dan menangis kesakitan mendengar hal tersebut datanglah saksi HILARIUS HENDRA untuk menolong dan mengangkat saksi korban dan menyetop sebuah Angkot untuk membawa saksi korban ke Puskesmas Wae Nakeng untuk mendapatkan perawatan medis.**

- Bahwa atas kejadian tersebut **saksi korban KATARINA BAMUNG mengalami luka-luka dan patah tulang** sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 395 / VER / 569/ VII / 2013 Tanggal 20 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr L.P. Lilik Wahyuni Utami, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

**Dengan kesimpulan :**

**Telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan didapati luka lecet pada daerah dagu sebelah kanan bentuk tidak beraturan, terdapat luka robek pada kaki bagian kanan dengan ukuran tujuh senti meter kali empat senti meter. Tampak tulang kaki sebelah kanan patah dan keluar luka robek. Keadaan ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul.**





----- Perbuatan ia terdakwa **RIKARDUS HADUT alias RIKAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU NO.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ -----

**Subsidiair :**

----- Bahwa ia terdakwa **RIKARDUS HADUT alias RIKAR** pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar Jam 17.10 Wita atau setidaknya pada waktu itu, bertempat di Jalan jurusan Lembor- Ruteng tepatnya di Wae Nakeng, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo Bajo **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan, saksi KATARINA BAMUNG mengalami luka**,. Adapun kejadiannya adalah sebagai berikut :—

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Sabtu, Tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa yang berangkat dari Labuan Bajo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Plat Nomor : EB 2522 BG menuju Ketang, dan dalam perjalanan sekitar Jam 15.00 Wita terdakwa sampai di Wae Nakeng, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dalam perjalanan tersebut terdakwa melihat seorang perempuan tua sedang berdiri di pinggir jalan sedang melihat kearah atas yaitu melihat sebuah mobil yang melaju dari arah Ruteng kemudian setelah mobil tersebut lewat saksi korban langsung menyebrang jalan sambil berlari dan melihat hal tersebut terdakwa langsung berusaha untuk mengerem namun karena jaraknya sudah terlalu dekat sehingga terdakwa tidak bisa menghindarinya dan **terdakwa menabrak saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan terseret sejauh kurang lebih 2 (dua) meter kemudian saksi korban berteriak tolong-tolong dan menangis kesakitan mendengar hal tersebut datangnya saksi HILARIUS HENDRA untuk menolong dan**

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2013/PN.LBJ.*



mengangkat saksi korban dan menyetop sebuah Angkot untuk membawa saksi korban ke Puskesmas Wae Nakeng untuk mendapatkan perawatan medis

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban KATARINA BAMUNG mengalami luka-luka dan patah tulang sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 395 / VER / 569/ VII / 2013 Tanggal 20 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr L.P. Lilik Wahyuni Utami, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

**Dengan kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan didapati luka lecet pada daerah dagu sebelah kanan bentuk tidak beraturan, terdapat luka robek pada kaki bagian kanan dengan ukuran tujuh senti meter kali empat senti meter. Tampak tulang kaki sebelah kanan patah dan keluar luka robek. Keadaan ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan ia terdakwa RIKARDUS HADUT alias RIKAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU NO.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HILARUS HENDRA alias HENDRA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya kasus kecelakaan yang menyebabkan seseorang mengalami patah kaki.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 di jalan Trans Lembor – Ruteng tepatnya di wae Nakeng, Desa Poco rutang, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat.



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 16.45 wita saksi lagi bertamu dirumahnya bapak YOSEPH SEHA bersama om saksi yang datang dari Ruteng yang namanya Pak HENDRIK, ketika saksi bersama saudara HENDRIK minum kopi saksi mendengar bunyi benturan dari luar jalan, mendengar itu saksi pun penasaran dan langsung berlari keluar untuk melihat apa yang telah terjadi. Sesampainya diluar jalan raya saksi melihat ke arah bawah yakni ke arah Labuan Bajo dan saksi melihat nenek KATARINA BAMUNG sedang merintih dan terbaring di atas aspal. Melihat itu saksi langsung menghampirinya kemudian saksi mengangkatnya dan menahan sebuah bemowarna putih yang sedang menuju ke arah Daleng dan memintanya agar berbalik arah ke Puskesmas Wae Nakeng untuk mengantar nenek KATARINA dan mendapatkan perawatan medis, Kemudian semua penumpang dalam bemo tersebut turun dan saksi bersama LERIS dan VANUS mengantar nenek KATARINA ke Puskesmas Wae Nakeng dengan menggunakan bemo putih tersebut. Sesampainya di Puskesmas yakni di UGD saksipun keluar lagi karena saksi melihat nenek KATARINA mengalami patah tulang kering pada kaki kiri untuk mencari dukun yang bisa mengobati patah tulang.
- Bahwa jarak rumah saudara YOSEPH SEHA dengan jalan raya sekitar 10 (sepuluh) Meter.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tapi setelah saksi perhatikan ternyata bunyi tersebut berasal dari bunyi benturan sepeda motor dengan pejalan kaki karena saksi melihat nenek KATARINA sudah terbaring di jalan dan saksi melihat juga sebuah sepeda motor yang masih berada diatas jalan dalam keadaan jatuh.
- Bahwa saat saksi mengangkat nenek KATARINA saksi baru sadar kalau kaki nenek KATARINA mengalami patah dan saksi merasa ditangan saksi kalau ada darah yang menetes dari kaki kanan nenek KATARINA, saat itu saksi melihat sepeda motor sudah terjatuh dengan posisi batok

*Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2013/PN.LBJ.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menghadap ke dalaqm as tengah jalan dan kedua ban sepeda motor menghadap ke arah ruteng sedangkan pengendaranya saksi melihat dia berdiri disamping sepeda motor sambil memegang tangannya sendiri.
- Bahwa saksi tahu motor yang menabrak adalah sepeda motor Honda Supra x 125 warna merah yang saksi tidak tahu nomor polisinya.
  - Bahwa benar saksi tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor tersebut.
  - Bahwa saksi tidak mengenal dengan pengendara sepeda motor yang menabrak korban dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pengendara sepeda motor.
  - Bahwa saksi mengenal dengan nenek KATARINA dan saksi memiliki hubunga keluarga dengan nenek KATARINA.
  - Bahwa saat ini kondisi korban sudah agak berubah dan sudah tidak merintih lagi, namun kakinya masih belum bisa digerakkan sendiri.
  - Bahwa saat kejadian sore hari, cuaca cerah, arus lalu lintas setelah terjadinya kecelakaan ramai banyak warga yang mengerumuni tempat terjadinya kecelakaan.

*Tanggapan terdakwa :*

- *Membenarkan semua keterangan saksi.*

**2. Saksi HENDRIKUS NUJEN alias RIKUS, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi beberapa waktu lalu.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan adalah kecelakaan lalu lintas sepeda motor menabrak seorang pejalan kaki.
- Bahwa saksi masih ingat kecelakaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 17.10 wita bertempat di jalan jurusan Ruteng – Lembor tepatnya dekat dengan pertigaan Wae nakeng, Desa poco rutang, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat.

*Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2013/PN.LBJ.*





- Bahwa kecelakaan tersebut saksi tidak saksikan secara langsung, karena pada saat terjadi kecelakaan saksi berada di kios CERDAS milik saudara STEFANUS JANDU.
- Bahwa jarak kios CERDAS milik saudara STEFANUS JANDU tempat saksi duduk dengan tempat terjadinya kecelakaan kurang lebih 50 (lima puluh ) meter.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan posisi saksi duduk menghadap ke arah jalan raya jurusan Labuan Bajo – ruteng.
- Bahwa saksi tahu kalau ditempat kecelakaan tersebut ada kecelakaan sepeda motor menabrak seorang pejalan kaki, karena pada saat terjadi kecelakaan saksi mendengar bunyi seretan sepeda motor di atas permukaan jalan.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur kiri jalan dari arah Labuan bajo karena sesaat setelah terjadi kecelakaan korban tidak bergerak dan duduk di pinggir kiri jalan dari arah Labuan Bajo.
- Bahwa setelah saksi mendengar bunyi seretan sepeda motor di atas permukaan jalan tersebut saksipun menghampiri tempat kejadian tersebut dan saksi melihat ada seorang ibu yang sementara duduk dan menjerit kesakitan di pinggir kiri jalan dari arah Labuan Bajo.
- Bahwa selain seorang ibu yang sementara duduk dan menjerit kesakitan di pinggir kiri jalan dari arah Labuan bajo, ditempat terjadinya kecelakaan tersebut saksi melihat ada sepeda motor yang tergeletak di pinggir kiri jalan dan seorang laki-laki tergeletak di pinggir kiri jalan dari arah Labuan Bajo.
- Bahwa saksi tahu seorang ibu tersebut sampai duduk dipinggir kiri jalan dari arah Labuan Bajo dan menjerit meminta tolong karena tulang kering kaki kanan keluar dari kulitnya dan meneteskan darah.



- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab sampai tulang kering kaki kanan seorang ibu tersebut keluar dari kulitnya karena di tabrak sepeda motor.
- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut sampai jatuh tergeletak dipinggir kiri jalan dari arah Labuan Bajo karena menabrak seorang ibu yang saat itu saksi lihat sementara duduk menjerit kesakitan di pinggir kiri jalan dari arah Labuan Bajo.
- Bahwa pada saat saksi sampai ditempat terjadinya kecelakaan saksi tidak melihat ada kendaraan lain yang melintas saat itu, saksi hanya melihat ada 1 (satu) sepeda motor dan seorang laki-laki yang jatuh tergeletak dipinggir kiri jalan dari arah Labuan Bajo.
- Bahwa saksi tahu motor tersebut adalah sepeda motor bebek supraX 125, warna merah sedangkan nomor polisinya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu sepeda motor yang saksi lihat ditempat terjadinya kecelakaan tersebut melaju dari arah Labuan Bajo dan hendak menuju ke arah ruteng, sedangkan korban yang ditabrak sepeda motor datang dari arah utara dan menuju ke rumahnya di selatan atau sebelah jalan raya.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan semua orang yang datang melihat korban kecelakaan pada saat itu, saksi hanya memperhatikan orang yang membantu mengangkat korban ke Puskesmas Wae Nakeng yaitu bernama HENDRA BAMBAS dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara HENDRA BAMBAS. Sedangkan saudara HENDRA BAMBAS adalah cucu kandung dari korban kecelakaan tersebut.
- Bahwa saksi kenal baik dengan korban bernama KATARINA, korban tinggal kampung waenakang.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan identitas pengendara sepeda motor yang menabrak KATARINA, sampai dengan saat saya di periksa seperti



sekarang ini saya juga tidak kenal dengan pengendara sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan KM/jam laju kecepatan sepeda motor yang menabrak korban KATARINA, sesaat sebelum terjadi kecelakaan.
- Bahwa saksi tahu pengendara sepeda motor yang menabrak KATARINA tersebut sudah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sebagai kelengkapannya untuk bisa mengendarai sepeda motor di jalan raya atau tidak.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan beraspal hotmix, permukaan jalan rat, arus lalu lintas sepi, jalan lurus, cuaca cerah, pandangan disekitar tempat terjadinya kecelakaan tidak terhalang, kecelakaan terjadi sore hari.
- Bahwa sesaat setelah kecelakaan pengendara sepeda motor yang menabrak korban KATARINA tidak membantu mengangkat korban.

*Tanggapan terdakwa : bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi.*

**3.Saksi RAFAEL RANTES alias RAFAEL, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :--**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini yaitu sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan adalah kecelakaan lalu lintas sepeda motor menabrak seorang pejalan kaki.
- Bahwa saksi masih ingat, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 17.10 wita, bertempat di jalan Jurusan Ruteng – Lembor, tepatnya dekat dengan pertigaan Wae Nakeng, Desa Poco Rutang, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat.
- Bahwa kecelakaan tersebut saksi tidak saksikan secara langsung, karena pada saat terjadi kecelakaan saksi berada di dalam rumah.

*Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2013/PN.LBJ.*



- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan kurang lebih 40 (empat puluh) meter.
- Bahwa saksi tahu kalau ditempat kecelakaan tersebut ada kecelakaan sepeda motor menabrak seorang pejalan kaki, karena pada saat terjadi kecelakaan saksi mendengar suara teriakan dari seseorang yang minta tolong.
- Bahwa setelah saksi mendengar teriakan seorang yang meminta tolong, saksipun bergegas menghampiri tempat terjadinya kecelakaan tersebut, setelah saksi sampai di tempat tersebut, saksi melihat ada seorang ibu yang sementara duduk dan menjerit kesakitan, di pinggir kiri jalan dari arah Labuan Bajo.
- Bahwa selain seorang ibu yang sementara duduk dan menjerit kesakitan di pinggir kiri jalan dari arah Labuan Bajo, ditempat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi juga melihat ada sepeda motor yang tergeletak di pinggir kiri jalan dari arah Labuan Bajo.
- Bahwa saksi tahu seorang ibu tersebut menjerit kesakitan karena tulang kering kaki kanan keluar dari kulitnya dan meneteskan darah.
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang menjadi penyebab sampai tulang kering kaki kanan seorang ibu tersebut keluar dari kulitnya, yang saksi tahu kalau ditempat terjadi kecelakaan tersebut ada sebuah sepeda motor yang melintang di atas badan jalan di jalur kiri dari arah Labuan Bajo.
- Bahwa saksi tahu seorang ibu tersebut menjerit dan tulang kering kaki kanan keluar dari kulitnya karena ditabrak sepeda motor.
- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut sampai jatuh tergeletak di pinggir kiri jalan dari arah Labuan Bajo, karena menabrak seorang ibu yang saat itu saksi lihat sementara duduk menjerit kesakitan di pinggir jalan dari arah Labuan Bajo.
- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat terjadinya kecelakaan, saksi tidak melihat ada kendaraan lain yang melintas saat itu, saksi hanya





melihat ada 1 (satu) sepeda motor yang jatuh tergeletak di pinggir kiri jalan dari arah Labuan Bajo.

- Bahwa saksi mengetahui motor tersebut adalah sepeda motor bebek, warna merah sedangkan nomor polisinya dan merknya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor yang saksi lihat ditempat terjadinya kecelakaan tersebut melaju dari arah mana dan hendak menuju kemana, begitupun dengan seorang ibu tersebut datanbg dari arah mana dan hendak ke mana.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan semua orang yang datang melihat korban pada saat itu, yang saksi kenal adalah orang yang membantu mengangkat korban ke puskesmas wae Nakeng yaitu saudara HENDRA dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan saudara HENDRA, sedangkan saudara HENDRA adalah cucu kandung dari korban kecelakaan tersebut.
- Bahwa saksi kenal baik dengan korban, korban bernama KATHARINA BAMUNG, korban tinggal di kampung Wae Nakeng yang jarak dengan rumah saksi kurang lebih 100 (seratus) meter.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan identitas pengendara sepeda motor yang menabrak korban KATHARINA BAMUNG, sampai dengan saat saksi diperiksa seperti sekarang ini saksi juga tidak kenal dengan pengendara sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan KM/Jam laju sepeda motor yang menabrak korban KATHARINA BAMUNG saat terjadi kecelakaan.
- Bahwa saksi tidak tahu pengendara sepeda motor yang menabrak korban KATHARINA BAMUNG tersebut sudah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sebagai kelengkapan untuk bisa mengendarai sepeda motor di jalan raya atau tidak.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan beraspal Hotmick, permukaan jalan rata, arus lalu lintas sepi, jalan lurus, cuaca cerah, pandangan



disekitar tempat terjadinya kecelakaan tidak terhalang kecelakaan terjadi sore hari.

*Tanggapan terdakwa : bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi.*

**4.Saksi KATERINA BAMUNG alias BAMUNG, Keterangan Saksi korban tersebut dibacakan di persidangan karena saksi korban tersebut dalam keadaan sakit, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--**

- Bahwa saksi dalam keadaan sakit namun saksi bersedia memberikan keterangan kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah kecelakaan.
- Bahwa kecelakaan yang mana sebuah sepeda motor menabrak saksi hingga saksi mengalami patah tulang kering kaki kanan yang mana pada saat itu saksi hendak menyebrang jalan.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013sekitar pukul 17.00 wita di Wae Nakeng, Desa Poco Rutang, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat.
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang mengemudikan sepeda motor tersebut karena pada saat setelah terjadi kecelakaan saksi merintih kesakitan dan saksi hanya melihat sepintas pengendara sepeda motor tersebut seorang laki-laki.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi sepeda motor apa yang menabrak saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut dalam keadaan kecepatan tinggi dan saksi tidak tahu menggunakan porseneling berapa sepeda motor tersebut.
- Bahwa kurang lebih 100 (seratus) meter jarak saksi dan sepeda motor yang saksi lihat sebelum terjadi kecelakaan.



- Bahwa pada saat itu berada di sisi kiri jalan dari arah Labuan bajo yang hendak menyebrang jalan menuju rumah saksi yang berada di kanan jalan dari arah Labuan Bajo.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasakan sakit dibagian tulang kering pada kaki kanan yang mana saksi diberi tahu oleh seorang bidan bahwa kaki kanan saksi patah, akibat kejadian tersebut saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa.
- Bahwa yang menyebabkan kaki kanan saksi patah adalah di tabrak sebuah sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa hingga saat ini pengendara sepeda motor sudah 2 (dua) kali dia datang ke rumah saksi bersama keluarganya dan memberikan uang kepada saksi yang total keseluruhannya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengendara sepeda motor dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengendara sepeda motor.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada sore hari cuaca cerah, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi karena sebelum saksi menyebrang saksi sempat memperhatikan arus lalu lintas dari arah ruteng dan arus lalu lintas dari Labuan Bajo dan saksi hanya melihat sebuah sepeda motor dari arah Labuan Bajo yakni sepeda motor yang mmenabrak saksi.
- Bahwa saksi tidak melihat ada rambu-rambu lalu lintas disekitar tempat terjadinya kecelakaan tersebut.

*Tanggapan Terdakwa : membenarkan semua keterangan saksi korban yang telah dibacakan oleg Penuntut Umum.*

**5.Saksi MATEOS JEN alias TEOS, keterangan saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----**





- Bahwa saksi mengerti sehubungan adanya kasus kecelakaan yang terjadi di lembor.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 16.30 Wita tempat kejadian tersebut di jalan Lembor-Ruteng tepatnya dipertigaan wae nakeng, Desa Poco Rutang, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat.
- Bahwa saat itu saksi pulang dari sawah, sesampainya di rumah saksi bertemu dengan mama kandung saksi dan mama kandung saksi memberi tahu kepada saksi " Ende di ran tabrak motor one salang mese" (mama dari saudara Ran ditabark di jalan raya), pada saat mendengar kabar tersebut saksi langsung berangkat menuju rumah sakit dengan menggunakan ojek untuk menjenguk mamanya saudara Ran. Sesampainya di rumah sakit saksi bertemu dengan saudara KORNELIS HEN yang pada saat itu hendak pergi mencari dukun untuk mengobati korban yang mengalami patah kaki tersebut, setelah itu saksi hendak melihat korban dalam ruangan UGD namun karena terlalu banyak orang yang berdesakan hendak melihat korban. Saat itu saksi Cuma melihat keadaan korban dari kaca yang berada tepat didepan ruangan UGD, beberapa saat tidak lama saksi langsung pulang ke rumah.
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi, saksi berada di sawah.
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari mama kandung saksi yaitu saudari MARTA LAWAS.
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana keadaan korban karena pada saat itu banyak orang yang berdatangan hendak melihat korban, saksi melihat dari luar kalau tidak salah korban mengalami patah pada tulang kering kaki kanan.
- Bahwa setahu saksi korban mengalami patah pada tulang kaki kanan karena di tabrak oleh sepeda motor.





- Bahwa saksi kenal dengan korban tetapi saksi tidak tahu nama lengkapnya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengendara sepeda motor yang menabrak korban.
- Bahwa saksi tidak tahu ciri-ciri sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut.
- Bahwa saksi sering melewati tempat tersebut ketika pergi ke sawah.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada sore hari, dan saksi tidak tahu persis bagaimana arus lalu lintasnya, jalan lurus beraspal.

*Tanggapan Terdakwa : membenarkan semua keterangan saksi yang telah dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari sabtu, sekitar Jam.17.10 Wita bertempat di Jalan Jurusan Lembor –Ruteng tepatnya di Wae Nakeng, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi korban KATARINA BAMUNG.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa yang berangkat dari Labuan Bajo hendak menuju ketang, dan dalam perjalanan, tepatnya di lembor, terdakwa melihat nenek yang sedang melihat kearah atas yaitu melihat mobil yang melaju dari arah ruteng kemudian begitu mobil tersebut lewat, saksi korban menyebrang dan terdakwa tidak sempat menghindar sehingga terjadilah kecelakaan tersebut.



- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi, saksi korban berkata "tolong,,tolong,,tolong karena saat itu saksi korban mengalami patah tulang pada bagian kakinya dan belum bisa beraktivitas sampai dengan saat ini.
- Bahwa terdakwa ikut mengantarkan saksi korban untuk berobat di Puskesmas Wae Nakeng.
- Bahwa situasi jalan pada saat kejadian tersebut terjadi cukup sepi dan keadaan cuaca cerah.
- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraannya tersebut dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam dengan menggunakan perseneling 4.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa sempat mendatangi rumah saksi korban untuk meminta maaf dan diterima oleh anak saksi korban
- Bahwa terdakwa pernah memberikan sekedar bantuan berupa uang kurang lebih sekitar 1 (satu) juta rupiah kepada pihak korban
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji lebih berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 395 / VER / 569/ VII / 2013 Tanggal 20 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr L.P. Lilik Wahyuni Utami, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan didapati luka lecet pada daerah dagu sebelah kanan bentuk tidak beraturan, terdapat luka robek pada kaki bagian kanan dengan ukuran tujuh senti meter kali empat senti meter. Tampak tulang kaki sebelah kanan patah dan keluar luka robek. Keadaan ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) unit sepeda motor NF 125 TR dengan nomor Polisi EB 2522 BG, warna merah hitam An.Pemilik Rikardus Hadut
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor NF 125 TR dengan nomor Polisi EB 2522 BG, warna merah hitam dengan nomor STNK : 0086723 / NT /2011.An.Pemilik Rikardus Hadut
- 1 (satu) lembar SIM.C dengan nomor : 900430470024, an.Pemilik Rikardus Hadut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor;**
3. **Unsur yang karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
4. **Unsur dengan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

menimbang, bahwa kata “setiap orang” disini bukanlah merupakan unsure delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa





menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundangundangan yang berlaku serta untuk dibuktikan kebenarannya, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum, dan bahwa di dalam persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yaitu RIKARDUS HADUT alias RIKAR yang telah diperiksa di dalam persidangan dan ternyata identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas terdakwa yang selengkapnyanya termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya oleh Terdakwa dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi HILARIUS HENDRA, saksi HENDRIKUS NUJEN alias RIKUS, saksi RAFAEL RANTES alias RAFAEL, serta keterangan saksi KATARINA BAMUNG, dan saksi MATEOS JEN, yang dalam persidangan kesaksiannya telah dibacakan oleh Penuntut Umum dengan persetujuan dari Majelis Hakim serta Terdakwa yang semuanya menunjuk kepada Terdakwa, serta terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atau tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

#### **ad.2. Unsur "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor*"**

menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 adalah "**Setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas Rel**" dan yang dimaksud dengan Pengemudi dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 23 Undang-undang tersebut adalah "**Orang Yang mengemudikan**





**Kendaraan Bermotor Di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi”**

menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan juga dengan keterangan saksi-saksi, Barang Bukti, petunjuk dan surat yang saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya dan dihubungkan juga dengan keterangan terdakwa bahwa memang benar pada hari Sabtu, Tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa yang berangkat dari Labuan Bajo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Plat Nomor : EB 2522 BG menuju Ketang, dan dalam perjalanan sekitar Jam 15.00 Wita terdakwa sampai di Wae Nakeng, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dalam perjalanan tersebut terdakwa melihat seorang perempuan tua sedang berdiri di pinggir jalan sedang melihat kearah atas yaitu melihat sebuah mobil yang melaju dari arah Ruteng kemudian setelah mobil tersebut lewat saksi korban langsung menyebrang jalan sambil berlari dan melihat hal tersebut terdakwa langsung berusaha untuk mengerem namun karena jaraknya sudah terlalu dekat sehingga terdakwa tidak bisa menghindarinya dan terdakwa menabrak saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan terseret sejauh kurang lebih 2 (dua) meter kemudian saksi korban berteriak tolong-tolong dan menangis kesakitan mendengar hal tersebut datanglah saksi HILARIUS HENDRA untuk menolong dan mengangkat saksi korban dan menyetop sebuah Angkot untuk membawa saksi korban ke Puskesmas Wae Nakeng untuk mendapatkan perawatan medis.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur *“Mengemudikan kendaraan bermotor”* telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



### **Ad.3. Unsur Karena Kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kecelakaan lalu lintas* menurut pasal 1 angka 24 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Hammel (Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993, halaman 201) kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu :

1. tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum ;
2. tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Simons (Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993, halaman 201) tentang ini mengatakan : "isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat".

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan juga dengan keterangan saksi-saksi, Barang Bukti, petunjuk dan surat yang saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya dan dihubungkan juga dengan keterangan terdakwa yang mengakui secara terus terang dengan perbuatannya bahwa memang benar pada hari Sabtu, Tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa yang berangkat dari Labuan Bajo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Plat Nomor : EB 2522 BG menuju Ketang, dan dalam perjalanan sekitar Jam 15.00 Wita terdakwa sampai di Wae Nakeng, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat **dalam perjalanan tersebut terdakwa melihat seorang perempuan tua sedang berdiri di pinggir jalan sedang melihat kearah atas yaitu melihat sebuah mobil yang melaju dari arah Ruteng kemudian setelah mobil tersebut lewat saksi korban langsung menyebrang jalan sambil berlari dan melihat hal tersebut terdakwa langsung berusaha untuk mengerem namun karena jaraknya**

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2013/PN.LBJ.*



sudah terlalu dekat sehingga terdakwa tidak bisa menghindarinya dan terdakwa menabrak saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan terseret sejauh kurang lebih 2 (dua) meter kemudian saksi korban berteriak tolong-tolong dan menangis kesakitan mendengar hal tersebut datanglah saksi HILARIUS HENDRA untuk menolong dan mengangkat saksi korban dan menyetop sebuah Angkot untuk membawa saksi korban ke Puskesmas Wae Nakeng untuk mendapatkan perawatan medis.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur *"karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

#### **Ad.4. Unsur dengan korban luka berat:**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 229 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas digolongkan sebagai berikut :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas Berat;

Bahwa berdasarkan Pasal 229 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ tersebut, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Di Dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tidak menerangkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan luka berat, oleh karena itu Penuntut Umum memberikan definisi luka berat berdasarkan KUHP yaitu sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- Kehilangan salah satu panca indera





- Mendapat cacat berat
- Menderita sakit lumpuh;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan juga dengan keterangan saksi-saksi, Barang Bukti, petunjuk dan surat yang saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya dan dihubungkan juga dengan keterangan terdakwa memang benar bahwa berawal ketika pada hari Sabtu, Tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa yang berangkat dari Labuan Bajo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Plat Nomor : EB 2522 BG menuju Ketang, dan dalam perjalanan sekitar Jam 15.00 Wita terdakwa sampai di Wae Nakeng, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dalam perjalanan tersebut terdakwa melihat seorang perempuan tua sedang berdiri di pinggir jalan sedang melihat kearah atas yaitu melihat sebuah mobil yang melaju dari arah Ruteng kemudian setelah mobil tersebut lewat saksi korban langsung menyebrang jalan sambil berlari dan melihat hal tersebut terdakwa langsung berusaha untuk mengerem namun karena jaraknya sudah terlalu dekat sehingga terdakwa tidak bisa menghindarinya dan terdakwa menabrak saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan terseret sejauh kurang lebih 2 (dua) meter kemudian saksi korban berteriak tolong-tolong dan menangis kesakitan mendengar hal tersebut datangnya saksi HILARIUS HENDRA untuk menolong dan mengangkat saksi korban dan menyetop sebuah Angkot untuk membawa saksi korban ke Puskesmas Wae Nakeng untuk mendapatkan perawatan medis

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban KATARINA BAMUNG mengalami luka-luka dan patah tulang sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 395 / VER / 569/ VII / 2013 Tanggal 20 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr L.P. Lilik Wahyuni Utami,



Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan didapati luka lecet pada daerah dagu sebelah kanan bentuk tidak beraturan, terdapat luka robek pada kaki bagian kanan dengan ukuran tujuh senti meter kali empat senti meter. Tampak tulang kaki sebelah kanan patah dan keluar luka robek. Keadaan ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur *"yang mengakibatkan korban luka berat"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata semua unsur dalam dakwaan primair Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor NF 125 TR dengan nomor Polisi EB 2522 BG, warna merah hitam An.Pemilik Rikardus Hadut
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor NF 125 TR dengan nomor Polisi EB 2522 BG, warna merah hitam dengan nomor STNK : 0086723 / NT /2011.An.Pemilik Rikardus Hadut
- 1 (satu) lembar SIM.C dengan nomor : 900430470024, an.Pemilik Rikardus Hadut

yang telah disita dari Rikardus Hadut dan di persidangan terbukti adalah milik Rikardus Hadut maka dikembalikan kepada Rikardus Hadut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat kelalaian dari terdakwa mengakibatkan korban KATARINA BAMUNG mengalami luka yaitu patah tulang pada bagian kaki

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya itikad baik dari Terdakwa untuk memberikan bantuan berupa sejumlah uang kepada saksi korban untuk biaya pengobatan





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **RIKARDUS HADUT alias RIKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*telah Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKARDUS HADUT alias RIKAR** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor NF 125 TR dengan nomor Polisi EB 2522 BG, warna merah hitam An.Pemilik Rikardus Hadut
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor NF 125 TR dengan nomor Polisi EB 2522 BG, warna merah hitam dengan nomor STNK : 0086723 / NT /2011.An.Pemilik Rikardus Hadut
  - 1 (satu) lembar SIM.C dengan nomor : 900430470024, an.Pemilik Rikardus Hadut

***Dikembalikan kepada terdakwa Rikardus Hadut.***
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013, oleh CONSILIA INA .L. PALANG AMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ABRAHAM AMRULLAH, S.H.,M.Hum. dan WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WELLEM ODJA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh PUTU ISKADI KEKERAN,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan Terdakwa.

Hakim hakim Anggota,

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.

Hakim Ketua,

CONSILIA I.L. PALANG AMA, S.H.

Panitera Pengganti,

WELLEM ODJA, S.H